



**P U T U S A N**

**Nomor 015/Pdt.G/2020/PTA Sby.**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, selanjutnya disebut **Pembanding** dahulu **Tergugat** ;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW di Taiwan, tempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, selanjutnya disebut **Terbanding** dahulu **Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA.TA, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I (satu) ba'in shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp. 682.000 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);



Bahwa Tergugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Nopember 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PIH. Panitera Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 12 Nopember 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 19 Nopember 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 05 Desember 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 13 Desember 2019 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Desember 2019 oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tulungagung;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, sesuai Relas Pemberitahuan masing-masing bertanggal 20 Nopember 2019 kepada Pembanding, dan pada tanggal 27 Nopember 2019 kepada Terbanding;

Bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding masing-masing telah melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA.TA, masing-masing bertanggal 26 Nopember 2019 untuk Pembanding dan bertanggal 05 Desember 2019 untuk Terbanding;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA Sby. pada tanggal 22 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai Surat Nomor W13-A/213/Hk.05/1/2020 tanggal 2 Januari 2020.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 12 Nopember 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA.TA. tanggal 29 Oktober 2019, dan pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Tergugat/Pembanding, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan pada hari keempat belas masa tenggang/tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA.TA, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1441Hijriah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding serta Surat Pernyataan Rukun kembali yang di tandatangi Pembanding dan Terbanding tanggal 19 Desember 2019 yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melakukan upaya banding dan atas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung pada intinya dalam Memori Banding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, keinginan tersebut ternyata mendapat respon dari Terbanding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya yang intinya Penggugat/Terbanding merasa menyesal dengan kegoisannya setelah membaca putusan Pengadilan Agama Tulung Agung dengan alasan:



- Bahwa Terbanding/Penggugat Ingin Rujuk dan Hidup bersama dengan keluarga kecilnya seperti sedia kala;
- Sangat menyesali keputusannya yang telah menggugat cerai, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah rujuk kembali dengan Pemanding

Menimbang, bahwa keinginan Pemanding dan Tebanding untuk rujuk kembali sebagai suami istri telah dibuat Surat Pernyataan Rukun Kembali tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani Pemanding dan Terbanding di atas materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka keseluruhan dalil dan pernyataan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dalam pemeriksaan perkara a quo di Tingkat Pertama harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dengan alasan :

1. Dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata hanya didasari oleh perasaan emosional dan sekarang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding sudah berkumpul kembali sebagai suami isteri sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 19 Desember 2019;
2. Upaya banding Tergugat/Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Tulung Agung tersebut karena ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding juga bermaksud yang sama untuk bersatu kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang ketentuan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, belum terpenuhi antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA TL, tanggal 29 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1441 *Hijriah* harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1563/Pdt.G/2019/PA.TA, tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Shafar* 1441 *Hijriah*; dan

#### **Mengadili sendiri :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 682.000,00 (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nahiruddin, S.H., M.H, dan Drs H. M. Abd. Rohim, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj Sufa'ah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.



Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd Munir S., S.H.,**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Nahiruddin, S.H.,M.H.**

**Drs.H M. Abd Rohim, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sufa'ah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Proses**

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)